



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219  
JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BLORA**  
**NOMOR : 420/338 /2014**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**“ TK PERTIWI PELEM ”**  
**DESA PELEM KECAMATAN BLORA**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BLORA**

Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi Pelem Desa Pelem Kec. Blora

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi Pelem Desa Pelem Kec. Blora berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;  
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;  
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor 2167/103.36/DS/1999 Tanggal 15 April 1999 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi Pelem Desa Pelem Kec. Blora

Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/6303/2014, tanggal 4 - 8 - 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Pertiwi Pelem Desa Pelem Kec. Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :

Nama : TK PERTIWI PELEM  
Berdiri : 15 April 1999  
Alamat : Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora  
Penyelenggara : Dharma Wanita Persatuan Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora  
Kepala Sekolah : Muayanah, S.Pd.I

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi Pelem tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 4 - Agustus 2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Blora;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219

REKOMENDASI  
Nomor : 510.71/ 6303 /2014

TENTANG  
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
"TK PERTIWI PELEM"  
DESA PELEM  
KECAMATAN BLORA KABUPATEN BLORA

Dasar :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013, Tanggal 27 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora;
- c. Surat Kepala TK Pertiwi Pelem Desa Pelem Kec. Blora Nomor: 11/TK PTW/IV/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional;
- d. Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
- e. Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :


REKOMENDASI

Kepada :

Nama : " TK PERTIWI PELEM "  
Alamat : Desa Pelem Kecamatan Blora Kabupaten Blora  
Untuk : Memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional  
Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Blora, 04 Agustus 2014

Kepala Bidang PNFI



NIP. 19700625 199512 1 003